



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa penyediaan tanah merupakan salah satu tahapan yang penting dalam percepatan pembangunan nasional guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

b. bahwa untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah guna pembangunan nasional di Jawa Tengah, perlu diatur tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Staragis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);

M

10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah yang wilayahnya merupakan lokasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.
10. Instansi yang memerlukan tanah yang selanjutnya disebut Instansi adalah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan nasional dan dikuasai oleh masyarakat.

11. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPN adalah Lembaga Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
12. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah BPN di Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPN.
13. Kantor Pertanahan adalah BPN di Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.
14. Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu dalam penanganan dampak sosial masyarakat dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.
15. Masyarakat adalah penduduk yang menguasai tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
16. Penyediaan Tanah adalah pengadaan tanah yang diperlukan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
17. Penanganan Dampak Sosial Masyarakat adalah penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional.
18. Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Untuk Pembangunan Nasional adalah penanganan dampak sosial masyarakat yang lingkup penanganan meliputi proyek strategis nasional dan proyek non strategis nasional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini agar pelaksanaan penanganan dampak sosial masyarakat untuk pembangunan nasional berhasil guna dan mengurangi konflik sosial di Masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman untuk melaksanakan tahapan penanganan dampak sosial masyarakat dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Masyarakat;
- b. Tahapan penanganan dampak sosial masyarakat;

- c. Pendelegasian penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
- d. Biaya operasional dan biaya pendukung;
- e. Pengawasan, pelaporan dan evaluasi.

BAB IV

DOKUMEN RENCANA PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.
- (2) Pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proyek strategis nasional; dan
 - b. non proyek strategis nasional.
- (3) Proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu proyek yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
- (4) Non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu proyek yang telah mendapatkan putusan dalam rapat yang dikoordinasikan oleh kementerian koordinator yang membidangi penyelenggaraan koordinasi bidang perekonomian dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyusunan Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Pasal 5

- (1) Instansi menyusun Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang paling sedikit memuat:
 - a. letak tanah dan luas tanah serta kondisi di atas tanah yang dikuasai oleh Masyarakat;
 - b. data Masyarakat yang menguasai tanah; dan
 - c. gambaran umum situasi dan kondisi Masyarakat yang menguasai tanah.
- (2) Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Instansi.
- (3) Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

BAB V

TAHAPAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional meliputi:

- a. pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat;
- b. pemberitahuan rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
- c. pendataan dan verifikasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
- d. validasi data calon penerima santunan penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
- e. bentuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
- f. penghitungan besaran nilai santunan;
- g. pemberian santunan berupa uang.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat

Pasal 7

- (1) Tim Terpadu dan Sekretariat dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan:
 - a. pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah;
 - b. pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pertanahan;
 - c. pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;
 - d. Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 - e. pihak lain yang diperlukan.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh Masyarakat;
 - b. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas Masyarakat yang menguasai tanah;
 - c. mengusulkan bentuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
 - d. menunjuk pihak independen untuk menghitung besaran nilai santunan;

- e. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
 - f. merekomendasikan daftar Masyarakat yang berhak untuk mendapatkan santunan;
 - g. merekomendasikan besaran nilai santunan; dan
 - h. merekomendasikan mekanisme dan tata cara pemberian santunan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pemberitahuan Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Pasal 8

- (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaksanakan pemberitahuan rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Masyarakat pada lokasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
- (2) Pemberitahuan rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Tim Terpadu.

Pasal 9

- (1) Pemberitahuan rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), disampaikan secara langsung kepada Masyarakat.
- (2) Pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sosialisasi/tatap muka.

Pasal 10

- (1) Undangan sosialisasi/tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Masyarakat melalui Lurah/Kepala Desa atau nama lain.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi/tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu dan dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keempat

Pendataan Dan Verifikasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Pasal 11

- (1) Tim Terpadu berdasarkan Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan melakukan pendataan dan verifikasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Masyarakat.

- (2) Pendataan dan verifikasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pelaksanaan sosialisasi/tatap muka.
- (3) Pendataan dan verifikasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Kelurahan/Desa atau nama lain.

Pasal 12

- (1) Hasil pendataan awal penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dituangkan dalam bentuk daftar sementara penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Terpadu.
- (2) Ketua Tim Terpadu dapat memandatkan penandatanganan daftar sementara penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Daftar sementara penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan untuk validasi data calon penerima santunan.

Bagian Kelima

Validasi Data Calon Penerima Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Pasal 13

- (1) Validasi data calon penerima santunan penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian data masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan.
- (2) Tim Terpadu melaksanakan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat lokasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan atau tempat yang disepakati oleh Tim Terpadu dengan Instansi yang tanahnya digunakan untuk pembangunan nasional.
- (3) Pelaksanaan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim Terpadu bersama dengan pejabat Kelurahan/Desa atau nama lain.
- (4) Pelaksanaan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara bertahap dan lebih dari 1 (satu) kali sesuai dengan kondisi setempat.

Bagian Keenam

Bentuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Bentuk santunan yang diberikan kepada Masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan berupa:
 - a. uang; atau

- b. relokasi.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki identitas atau keterangan kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat; dan
 - b. tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus; dan
 - b. menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau Lurah/Kepala Desa setempat.
- (4) Tim Terpadu mengusulkan bentuk santunan yang berupa relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Instansi setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Bagian Ketujuh
Penghitungan Besaran Nilai Santunan

Pasal 15

- (1) Penghitungan besaran nilai santunan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Instansi setelah berkoordinasi dengan Tim Terpadu.
- (2) Penghitungan besaran nilai santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penilaian pihak independen dengan memperhatikan:
 - a. biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah;
 - b. mobilisasi;
 - c. sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - d. tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.

Bagian Kedelapan
Pemberian Santunan Berupa Uang

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemberian santunan berupa uang, Tim Terpadu memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait:
 - a. daftar Masyarakat penerima santunan;
 - b. besaran nilai santunan; dan
 - c. mekanisme dan tata cara pemberian santunan.
- (2) Rekomendasi daftar Masyarakat penerima santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendasarkan pada hasil validasi data calon penerima santunan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
- (3) Rekomendasi besaran nilai santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan penilaian pihak independen.

- (4) Rekomendasi mekanisme dan tata cara pemberian santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan pada hasil pembahasan rapat koordinasi Tim Terpadu.

Pasal 17

- (1) Rekomendasi daftar masyarakat penerima santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling sedikit meliputi:
- nama dan alamat;
 - jenis bangunan dan penggunaan bangunan;
 - biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah;
 - biaya mobilisasi;
 - sewa rumah; dan
 - tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.
- (2) Rekomendasi mekanisme dan tata cara pemberian santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) paling sedikit meliputi:
- Persyaratan pemberian santunan;
 - Tata cara pemberian santunan; dan
 - Mekanisme keberatan.
- (3) Pemberian uang santunan dampak sosial kemasyarakatan dilaksanakan oleh Tim Terpadu melalui transaksi perbankan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur sebagai dasar pemberian santunan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

BAB VI

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat mendelegasikan pelaksanaan tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
- Penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang terletak dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; dan
 - Pendanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG

Pasal 19

- (1) Biaya operasional dan biaya pendukung tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional oleh Pemerintah dalam hal Instansi yang memerlukan tanah adalah kementerian/Lembaga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Biaya operasional dan biaya pendukung tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya operasional dan biaya pendukung tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Penganggaran untuk biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) memperhatikan penganggaran dan satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional yang dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk supervisi dan koordinasi.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pendelegasian kewenangan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional 1(satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaksud dalam rangka efektifitas, efisiensi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.
- (5) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian santunan kepada Masyarakat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Desember 2018
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO.
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 85